

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman ada tiga alasan yang ditemukan dalam penelitian yaitu untuk menebus gadai kebun karena tidak adanya solusi untuk mendapatkan kembali tanah ulayat yang telah tergadai dan juga melihat manfaat yang bisa di timbulkan oleh tanah yang tergadai bisa dijadikan peluang usaha bagi keluarganya, menghindari untuk tidak terjadinya sengketa di kemudian hari, dan ingin mendapatkan kepastian hukum. Namun bila dikaitkan Asas utama tanah ulayat Minangkabau *adalah jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando* (tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai), namun dalam keadaan mendesak dapat dialihkan/dipindahtangan sementara seperti Mait terbujur di tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), Rumah gadang ketirisan (rumah adat yang bocor ataupun rusak), Gaduh gadang indak balaki (gaduh dewasa yang belum bersuami), atau Membangkik batang terendam (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Untuk dapat melakukan pemindahtanganan/pengalihan tanah ulayat tersebut harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang

bersangkutan. Namun, status tanah ulayat setelah dilakukan pembagian hak bersama tersebut menjadi hilang, atau dengan kata lain menjadi hak milik pribadi walaupun yang memiliki setelahnya adalah anggota kaumnya sendiri

2. Proses Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat menjadi Hak Milik Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman adalah Permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat khususnya di Minangkabau memang belum diatur dalam peraturan per-undang-undangan, namun peralihan dari tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan atau hak milik dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yaitu kesepakatan bersama anggota kaum yang telah disetujui dan diketahui bersama dengan pemuka adat dan instansi pemerintah, syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan pengurusan Zona Nilai Tanah ke Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman guna pendaftaran peralihan hak. Setelah, seluruh syarat terpenuhi, maka APHB dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota kaum, saksi-saksi. Setelah lengkap, APHB akan didaftarkan oleh PPAT (jika dikuasakan) ataupun oleh pihak langsung ke BPN Padang Pariaman, sehingga proses peralihan hak atas tanah ulayat tersebut dapat diproses.

B. Saran

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman ini menyampaikan saran-saran:

1. Agar mempermudah terjadinya pemindahan maupun permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik maka diperlukan suatu regulasi hukum baru yang mengatur bagaimana dan apa saja syarat dari pelepasan tanah ulayat tersebut agar tidak terjadi kesewenangan dalam pelepasan tersebut nantinya. Dalam hal ini rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang akan dibahas di DPR dalam hal prosedur pengakuan status masyarakat hukum adat dan hak ulayat agar dicantumkan menyangkut pendaftaran hak ulayat yang disesuaikan dengan peta tata ruang wilayah dan tata cara hukum adat yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari persekutuan hukum adatnya.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan Pemuka Adat untuk menjaga keberadaan tanah ulayat di Minangkabau, dan hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan yang ada di Sumatera Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga eksistensi tanah ulayat itu tetap terjaga dan terus dapat dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya.

